	PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT		
	SPP	No. Dokumen : 445.3/003/SPP/I/2021	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 02 Januari 2021	
		Halaman : ½	

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	Penanganan Pasien Gawat darurat
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu BPJS b. KTP / Identitas diri c. Kartu Keluarga
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan di Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien, 2. Petugas melakukan triase, 3. Petugas memberikan pertolongan pertama pada pasien, jika pasien memerlukan rujukan maka petugas melaksanakan prosedur rujukan pasien emergensi, jika pasien dapat ditangani maka petugas melakukan tindakan sesuai rencana layanan,Petugas berkonsultasi kepada Dokter penanggung jawab, 4. Petugas mencatat semua informasi dan tindakan dalam RM.
	Diagram Alir	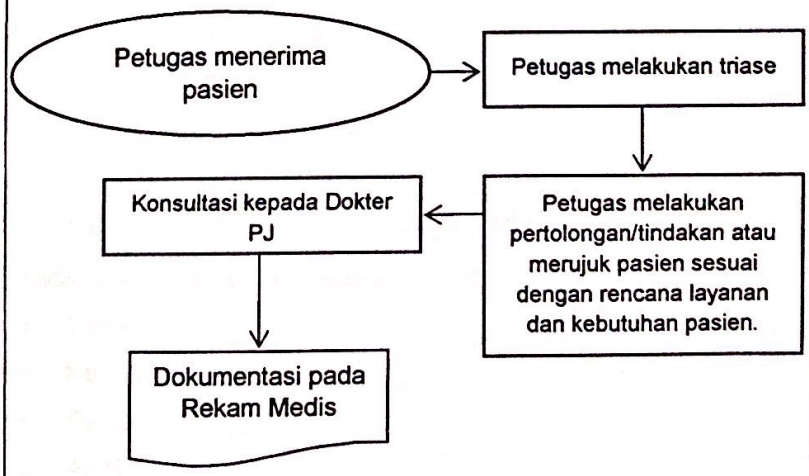
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya / Tarif	a. BPJS : gratis b. Non BPJS : Perbup Purbalingga No.2 thn 2021

Scanned with CamScanner

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Datang langsung ke Puskesmas dan akan dilayani oleh Petugas penerima pengaduan, saran dan masukan. b. Dapat disampaikan melalui media : 1) Kotak saran 2) Whaatsapp : 0819 2776 2099 3) Telepon : 0281 6580283 4) Email : puskesmas.kejobong@gmail.com 5) Facebook : Puskesmas Kejobong 6) Website : Puskesmaskejobong.purbalinggakab.go.id
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1) Laptop/komputer 2) printer 3) Alat tulis kantor 4) Formulir 5) Meja 6) Kursi 7) Aplikasi/program 8) Televisi 9) thermogun 10) Loket screening 11) Loket pendaftaran b. Prasarana / Fasilitas 1) Lahan parkir 2) Fasilitas disabilitas 3) Ruang tunggu 4) Ruang pengaduan 5) Ruang laktasi 6) Jaringan wifi 7) Papan informasi 8) Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan klinis berpendidikan minimal D III
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Klinis terdiri dari : a. Dokter b. Perawat c. Bidan d. Analis e. Apoteker
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompetensi sesuai dengan keahlianya.

Scanned with CamScanner

12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Puskesmas b. Tim mutu Puskesmas c. Penanggung Jawab UKP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Ketepatan proses pengkajian untuk mendapatkan informasi kajian dalam penegakan diagnosis dan penatalaksanaan. b. Tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu. c. Dokumentasi dan kelengkapan rekam medis. d. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) b. Rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala c. Kotak saran

Ditetapkan di : Kejobong

Pada tanggal : 02 Januari 2021

Kepala Puskesmas Kejobong

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UPTD PUSKESMAS KEJOBONG
DINAS KESEHATAN

dr.Dyah Kurniasih

NIP. 19830811 201412 2 001

Scanned with CamScanner